

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal, perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sedangkan wakaf benda bergerak yang ramai dibicarakan belakangan.¹

Secara konsepsional wakaf diharapkan dapat memberi kontribusi pada kehidupan sosial ekonomi umat, bukan semata berperan dalam aspek peribadatan ritual. Hal ini karena wakaf merupakan amal ibadah sosial yang inklusif. Namun kenyataannya, angka kemiskinan di Indonesia masih terhitung fantastis. Belum maksimalnya wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat, disebabkan oleh banyaknya aspek yang tidak bersinergi satu sama lain.² Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis.³

¹Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2006, h. 1.

²Ahmad Arief Budiman, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Wakaf*, Semarang: IAIN Walisongo, 2010, h. 1-2.

³Kementerian Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2006, h. 89-92.

Sampai saat ini, di Indonesia memang masih terdapat sedikit harta benda wakaf yang dikelola secara produktif yang dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat banyak.⁴ Jika benda wakaf tunai sudah dijalankan, maka kekuatan ekonominya akan sangat dahsyat.

wakaf, secara bahasa adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin atau untuk orang-orang miskin.⁵

Dalam redaksi Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 jo.

Pasal 1 (1) PP. No. 28/1977 menyatakan:⁶

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-selamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”

Dalam redaksi yang berbeda, UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 jo. Pasal 1 PP Nomor 42 Tahun 2006 mendefinisikan:⁷

⁴Ahmad Djunaidi & Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif (Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat)*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006, h. 75-77.


⁵Muhammad Abid Abdullah Al-Kasibi, *Ahkam Al-Waqf fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah (Hukum Wakaf)*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman, Ciputat: Iman Press, 2004, h. 1.

⁶*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, Jakarta: 2006, h. 30.

⁷Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*, Jakarta: Dektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dektorat Pemberdayaan Wakaf, 2013, h. 2.

“Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan menurut syariah.”

Walaupun dalam Al-Qur’an, tidak dijelaskan secara tertulis tentang anjuran wakaf, Al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam yang memberi petunjuk secara umum tentang amalan wakaf termasuk salah satu yang digolongkan dalam perbuatan baik, dan para mujtahid berbicara tentang harta berupa shodaqoh dan jariyah. Ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan wakaf surat Al-Baqarah 261.



Artinya :“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, yang pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui”. (QS : al-Baqarah :261)⁸

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*,...h. 44.

Hadist yang menjadi dasar dan dalil wakaf.

يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمٌ بْنُ أَحْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ لِي أَصَابَ أَرْضًا بِحَبِيبٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ مِنْهُ فَقَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَبِيبٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا فَطُؤْتُ هُوَ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ
فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا
عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا لَا يُبْتَاعُ وَلَا تُورَثُ وَلَا يُؤْهَبُ قَالَ وَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي
الْمُقَرَّبَاءِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لِاجْتِنَاحِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا
أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعَمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁹

Artinya :“Dari Ibn Umar r.a. berkata: “Umar telah menguasai tanah khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi Saw. Guna meminta instruksi sehubungan dengan tanah tersebut. Ia berkata: Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenanginya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannya?” Beliau bersabda: jika kamu menginginkan, tahanlah aslinya dan sadaqahkan hasilnya. Maka bersadaqahlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Ia mensadaqahkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibn Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma’ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

⁹Imam Ibn Hasan Msulim, *Jami' Al-Shahih Juz 5, Beirut: Dar Fikr, h.*

Menurut jumhur ulama' dari madzab Syafi'i, Maliki dan Hambali rukun wakaf ada empat rukunnya, atau unsur utama wakaf:

- a. *Waqif* (orang yang berwakaf)
- b. *Maukuf 'alaih* (orang yang menerima wakaf)
- c. *Maukuf* (benda yang diwakafkan) dan
- d. *Sighat*.¹⁰

Adapun dari keempat unsur diatas juga harus dipenuhi syarat-syaratnya sebagaimana mestinya salah satu syarat dan unsur wakaf yaitu *wakif* harus mempunyai kecakapan dan *wakif* harus baligh, serta syarat *mauquf bih* salah satu yang jelas wujudnya dan batas-batasnya.¹¹

Dari waktu ke waktu terjadi perkembangan wakaf dari masa rasul yang tradisional sampai saat ini sangat banyak inovasi, tidak bisa dipungkiri hal ini dipengaruhi globalisasi yang semakin menjamur, disertai kemajuan elektronik yang sudah semakin canggih, mungkin sebagian orang tidak begitu paham dengan inovasi baru tentang wakaf secara *online*, dimana *wakif* hanya cukup mengoperasikan fitur yang sudah disediakan dan cara kerjanya cukup mudah.

Saat ini masyarakat mudah mengakses informasi bisa dengan cepat dan bebas. Perpindahan informasi dari tempat ke

¹⁰Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005, h. 17.

¹¹Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Cet ke-1, h. 59-60.

tempat lain secara cepat, mengakses informasi dimasa sekarang ini memang memberi segala kemudahan bagi penggunanya, dari berbentuk yang sederhana sampai yang canggih. Dengan perkembangan internet tentunya dipermudah dalam segala hal, internet memiliki peranan yang penting, kemajuan internet mampu membawa manusia ke arah positif atau negatif dalam menciptakan hal-hal yang baru.¹²

Pada dasarnya mengeluarkan wakaf secara *online* memang memenuhi unsur-unsur wakaf sebagaimana mestinya. Tetapi, tidak bertemunya kedua belah pihak memunculkan pertanyaan baru, apakah orang yang mewakafkan harta tersebut sudah cakap hukum atau tidak. Sedangkan dalam hukum Islam sudah diatur tidak hanya hukum Islam, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf.

Dengan adanya wakaf *online* saat ini memang memberi kemudahan bagi orang yang sibuk, tidak perlu memakan waktu yang lama untuk wakaf. Dalam praktik wakaf yang melakukan ikrar *wakif* di hadapan *nadhir* secara langsung, apabila melakukan wakaf secara *online*, apakah hal itu dapat dipenuhi bagi seorang *wakif*.

Berangkat dari permasalahan yang ada diatas, maka penulis bertujuan mengkaji permasalahan yang ada, kemudian penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum**

¹²<http://Komunikasi.us/index.php/cours/perkembangan-teknologi-komunikasi/1536-teknologi-menguasai-manusi-menguasai-teknologi> diakses 16 April 2016 jam 19.15. WIB.

Islam Terhadap Wakaf *Online* (Studi Kasus di Sinergi Foundation)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan wakaf *online* di Sinergi Foundation?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan wakaf *online* di Sinergi Foundation?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan wakaf *online*.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukumnya wakaf *online*.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini sangat bermanfaat sekali untuk menambah wawasan ataupun pengetahuan tentang wakaf *online*.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk badan atau lembaga pengelola wakaf *online*.

E. Telaah Pustaka

Pada dasarnya permasalahan seputar pengelolaan wakaf telah banyak dibicarakan dan dikaji oleh para peneliti sebelumnya,

akan tetapi permasalahan mengenai wakaf *online* jarang ditemukan, namun guna mendukung menelaah dalam skripsi, maka penyusun tetap mencoba menelusuri hasil-hasil penelitian yang membahas topik yang sama atau yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini. Penulis menyajikannya untuk membandingkannya.

Skripsi yang disusun oleh Aminullah, dengan judul “*Pengelolaan Tanah Wakaf (studi Problematika di Masjid Baitul Qodim Lingkungan Loloan Timur Kecamatan Negara Kabupaten Jembaran Bali)*.” Dalam skripsi tersebut penelitian Aminullah menyimpulkan bahwa problem dalam pengelolaan wakaf seperti, kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah dalam hal ini Departemen Agama RI, lokasi tanah yang tidak strategis, dan SDM yang kurang maksimal.¹³

Skripsi yang disusun oleh Ain Fatmawati dengan judul “*Pengelolaan Wakaf di Tabungan Wakaf Indonesia Jakarta Selatan*”. Dalam skripsi tersebut peneliti Ain Fatmawati menyimpulkan TWI telah melakukan terobosan dalam mengelola dana wakafnya. TWI belum sepenuhnya melaksanakan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, namun dalam pengalokasian dana wakaf, TWI telah

¹³Aminullah, *Pengelolaan tanah wakaf (Studi Problematika di Masjid Baitul Qodim Lingkungan Loloan Timur Kecamatan Negara Kabupaten Jembaran Bali)*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negri syarif Hidayatullah, 2006.

dapat menyalurkan sebagian besar dari dana ke arah produktif sebanyak 80%.¹⁴

Skripsi yang disusun oleh Didin Najmudin dengan judul “*Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Babakan Ciseeng Bogor*”. Dalam skripsi tersebut penelitian Didin Najmudin menyimpulkan bahwa pengelolaan tanah pada umumnya masih tradisional dan strateginya kurang efisien. Sehingga hasilnya tidak begitu memberi dampak yang positif bagi masyarakat, tanah wakaf yang ada masih banyak yang kosong tidak diurus secara maksimal.¹⁵

Dalam beberapa telaah pustaka yang diuraikan diatas, penulis sama-sama membahas mengenai wakaf, sedangkan perbedaannya terletak pada cara mengeluarkan wakaf yang dilakukan secara *online*. Penulis tidak menemukan secara signifikan mengenai pembahasan wakaf *online*, penulis menganggap bahwa permasalahan mengenai tinjauan hukum Islam layak diteliti, hal ini karena wakaf *online* merupakan hal baru dalam hukum Islam.

¹⁴Ain Fatmawati, *Pengelolaan Wakaf di Tabungan Wakaf Indonesia Jakarta Selatan*, Skripsi, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, 2007.

¹⁵Didin Najmudin, *Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Babakan Ciseeng Bogor*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah, 2011.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung di Sinergi Foundation, yang berarti data yang diambil dari lapangan.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang kongkrit tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Wakaf *Online* (Studi Kasus di Sinergi Foundation)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data. Sumber data dari sumber data primer dan sekunder.¹⁷

a. Data Primer

Data primer merupakan data atau informasi yang digunakan untuk mengetahui berbagai ketentuan yang berkaitan dengan wakaf *online* dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen, berkas, tabel, prosentase mengenai pengelolaan wakaf *online* dan hasil wawancara langsung

¹⁶Wahyu Purtehantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 79.

¹⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfa Beta, 2012, h.50.

dari manager via telepon untuk mendapatkan data yang sebenarnya sesuai dengan yang ada. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Data primer dianggap akurat karena terperinci.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek peneliti yang bersifat publik yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini. Dengan kata lain data sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui perantara atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data di dalam penelitian kualitatif sering digunakan wawancara dan observasi.

¹⁸Wahyu Purtehantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*,...h.79.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi antara peneliti dengan responden dimana wawancara diharapkan menyampaikan pertanyaan kepada responden secara lisan, merangsang responden untuk menjawabnya, menggali jawaban lebih jauh bila dikehendaki dan mencatatnya.¹⁹ Yang diwawancara dalam hal ini yakni manager wakaf *online*.

Jenis wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur ini biasanya dilakukan oleh peneliti dengan cara terlebih dulu mempersiapkan bahan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara nanti. Sedangkan wawancara tidak terstruktur bersifat informal. Wawancara ini kebalikan dari wawancara terstruktur. Dalam wawancara tidak terstruktur tidak ada pedoman apapun. Wawancara ini dimulai dengan penggabungan suatu topik umum bersama-sama dengan partisipan. Partisipan diberi kebebasan seluas-luasnya untuk mengungkapkan apapun yang berkaitan dengan topik wawancara. Pewawancara tidak memerlukan daftar pertanyaan yang menuntun arah wawancara. Meskipun demikian pewawancara harus memiliki tujuan topik wawancara yang jelas sehingga isi

¹⁹Samiaji Sarosa, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT INDEKS, 2012, h. 44.

wawancara tidak terlalu jauh menyimpang. Wawancara tidak terstruktur lebih sesuai dalam penelitian kualitatif karena dapat memberikan peluang kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan peneliti.²⁰

b. Observasi

Teknik ini adalah pengamatan dari peneliti terhadap obyek penelitiannya. Kita dapat mengumpulkan data ketika peristiwa terjadi dan dapat datang lebih dekat untuk meliputi sebuah peristiwa. Metode observasi dapat menghasilkan data yang lebih rinci mengenai perilaku (*subjek*), benda atau kejadian (*objek*) daripada metode wawancara. Instrument yang digunakan adalah dapat berupa pengamatan, panduan pengamatan maupun alat perekam. Observasi langsung (*direct observation*) sering dipergunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data mengenai perilaku dan kejadian secara detail, sehingga peneliti tidak berusaha memanipulasi kejadian yang diamati. Observasi tidak langsung dapat dijadikan dengan menggunakan alat elektronik atau observasi mekanik.²¹

Observasi langsung (*direct observation*) dilakukan peneliti untuk menelaah subjek atau objek penelitian yang sulit diprediksi sedangkan observasi mekanik (*mechanical*

²⁰Zulgnaf, *metode penelitian Sosial dan Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, h.162.

²¹Wahyu Purtehantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*,...h.87.

observation) digunakan peneliti untuk bantuan peralatan mekanik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh manusia. Dokumen dapat berupa buku, artikel, media masa, catatan harian, manifesto, undang-undang, notulen, blog, halaman web, foto, dan lainnya. Dokumen berguna jika peneliti yang ingin mendapatkan informasi mengenai suatu peristiwa.²²

Metode dokumentasi ini untuk memperoleh data-data yang mengenai wakaf *online* yaitu mengenai buku-buku, surat kabar, notulen, sejarah, blog, foto dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Setelah data-data dari hasil wawancara dan dokumentasi terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikannya sesuai dengan permasalahan yang diteliti untuk kemudian data tersebut disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis²³

²²Samiaji Sarosa, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*,...h. 61.

²³*Ibid.*

Metode deskriptif analisis yang menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai objek penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Setelah itu data yang dirangkum, memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian data disajikan sehingga mempermudah untuk merencanakan kerja selanjutnya. Langkah selanjutnya data analisis dan ditarik kesimpulan.

G. Sistem Penelitian

Sistematika yang dimaksud ini adalah penetapan unsur-unsur permasalahannya dan urutannya di dalam skripsi sehingga membentuk satu kesatuan karangan ilmiah yang tersusun rapi dan logis. Sistematika ini digunakan sebagai gambaran yang akan menjadi pembahasan dan penelitian sehingga dapat memudahkan bagi pembaca.

1. Bagian Awal

Dalam bagian ini terdiri atas halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan halaman deklarasi, halaman pedoman, halaman abstrak, halaman kata pengantar, dan halaman isi.

2. Bagian Isi

Bagian ini terdiri atas beberapa bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

tinjauan pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

Dalam bab ini diuraikan konsep yang berkaitan dengan penelitian diantaranya tentang pengertian wakaf, dasar wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf.

BAB III PELAKSANAAN WAKAF *ONLINE* di SINERGI FOUNDATION

Dalam bab ini berisi tentang data-data yang diperoleh dari lapangan, membahas tentang gambaran umum Sinergi Foundation dan pelaksanaan wakaf *online*.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PELAKSANAAN WAKAF *ONLINE* (DI SINERGI FOUNDATION)

Dalam bab ini membahas analisis hukum Islam terhadap wakaf *online* dan pelaksanaan wakaf *online* di lembaga Sinergi Foundation.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat hidup, pendidikan penulis dan lampiran-lampiran.